



BUPATI MUNA BARAT
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berbahaya bagi perkembangan sumberdaya manusia dan mengancam kehidupan Bangsa dan Negara;
- b. bahwa untuk mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya di Kabupaten Muna Barat, perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanggulan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya;
- c. bahwa salah satu tugas Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya adalah Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan penyalahgunaan Narkotika;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang

- Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaga Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) ;
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5561);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5659);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Laporan Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5211);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5419);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
 12. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Wajib Lapo dan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT

dan

BUPATI MUNA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Kabupaten Muna Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muna Barat.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Instansi Vertikal adalah Badan Nasional Narkotika Kabupaten Muna Barat dan instansi-instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan.
8. Instansi Terkait adalah instansi yang membidangi urusan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada perangkat Daerah.
10. Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disebut NAPZA, adalah zat atau obat yang secara rinci terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
11. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
12. Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
13. Zat Adiktif adalah zat atau bahan yang tidak termasuk dalam narkotika dan psikotropika tetapi memiliki daya adiktif atau dapat menimbulkan ketergantungan psikoaktif.
14. Pencegahan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menghindarkan masyarakat dari penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.
15. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
16. Peredaran Gelap NAPZA adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan NAPZA baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum.
17. Pecandu NAPZA adalah korban yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya baik secara fisik maupun psikis.
18. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan-kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain, agar mempunyai mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA.
19. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.

20. Penyalahgunaan NAPZA adalah tindakan menggunakan NAPZA tanpa hak atau melawan hukum.
21. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan NAPZA tanpa hak atau melawan hukum.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan NAPZA.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu NAPZA dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Institusi Penerima Wajib Laport yang selanjutnya disingkat IPWL adalah pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah.
25. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah di seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat.
26. Rumah Kost/Tempat Pemandokan yang selanjutnya disebut Pemandokan adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat.
27. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/Yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat.
28. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat.
29. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di seluruh wilayah Kabupaten Muna Barat.
30. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah Kabupaten Muna Barat.
31. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah Kabupaten Muna Barat.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya berasaskan :

- a. Keadilan;

- b. Pengayoman;
- c. Kemanusiaan;
- d. Ketertiban;
- e. Perlindungan;
- f. Keamanan;
- g. Kepastian Hukum;
- h. Kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Untuk mengatur dan memperlancar pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA agar dapat terselenggara secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan di Daerah Kabupaten Muna Barat;
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA; dan
- d. Menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

Pasal 4

Pengaturan Fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Zat Adiktif Lainnya mencakup :

- a. Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah;
- b. Antisipasi dini;
- c. Pencegahan;
- d. Penanggulangan;
- e. Rahabilitasi;
- f. Kerjasama;
- g. Partisipasi masyarakat;
- h. Pendanaan;
- i. Penghargaan;
- j. Pelaporan; dan
- k. Pembinaan dan pengawasan.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA Lainnya adalah :

- a. Memberikan layanan serta akses komunikasi, informasi dan edukasi yang benar kepada masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan NAPZA Lainnya serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
- b. Melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga pemerintah, swasta maupun masyarakat serta bekerjasama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait lainnya;
- c. Membentuk satuan tugas pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA Lainnya pada setiap perangkat daerah;
- d. Memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis, dan Rehabilitasi Sosial bagi Pecandu Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif, yang bekerja sama dengan Puskesmas dan Rumah Sakit yang telah IPWL maupun non IPWL; dan
- e. Melindungi kepentingan masyarakat luas dari resiko bahaya penyalahgunaan NAPZA Lainnya.

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam melakukan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya meliputi :

- a. Membentuk satuan tugas atau relawan dan penanggulangan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- b. Menetapkan pedoman operasional dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap Penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA;
- c. Menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial di Daerah; dan
- d. Mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 7

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Pencegahan;
- b. Upaya Khusus;
- c. Penanggulangan;
- d. Pembinaan dan Pengawasan;
- e. Partisipasi Masyarakat;
- f. Penghargaan;
- g. Pelaporan; dan
- h. Pembiayaan.

BAB V
PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN
Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan
Pasal 8

Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya dilaksanakan melalui kegiatan :

- (1) Penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya;
- (2) Pemberian edukasi dini kepada peserta didik melalui Satuan Pendidikan mengenai bahaya penyalahgunaan NAPZA lainnya;
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat untuk ikut mencegah dan menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya;
- (4) Peningkatan koordinasi lintas lembaga pemerintah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya;
- (5) Memberikan upaya khusus bagi penyalahguna NAPZA lainnya; dan
- (6) Melakukan kegiatan tes urine berkerja sama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait.

Pasal 9

Upaya pencegahan dilaksanakan melalui :

- a. Keluarga;
- b. Satuan Pendidikan;
- c. Institusi Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD;
- d. Pemandokan;
- e. Badan Usaha;
- f. Tempat Usaha;
- g. Hotel/Penginapan;
- h. Tempat Hiburan; dan
- i. Media Massa.

Bagian Kedua
Upaya Pencegahan Melalui Keluarga
Pasal 10

Tugas orang tua dalam upaya Pencegahan antara lain:

- a. Memberi pendidikan keagamaan;
- b. Meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga, khususnya dengan anak;
- c. Melakukan pendampingan kepada anggota keluarga agar mempunyai kekuatan mental dan keberanian untuk menolak penyalahgunaan NAPZA lainnya; dan
- d. Memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya.

Bagian Ketiga
Upaya Pencegahan Melalui Satuan Pendidikan
Pasal 11

Penanggung jawab Satuan Pendidikan wajib :

- a. Menetapkan tata tertib sekolah mengenai penyusunan kebijakan Pencegahan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA lainnya dan mensosialisasikan di lingkungan satuan pendidikan;
- b. Membentuk tim/kelompok kerja satuan tugas anti NAPZA lainnya di masing-masing satuan pendidikan;
- c. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya;
- d. Memfasilitasi layanan konsultasi/konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgunakan NAPZA lainnya;
- e. Berkoordinasi dengan orangtua/wali dalam hal ada indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA lainnya oleh peserta didik di lingkungan satuan pendidikannya;
- f. Melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA lainnya yang terjadi di lingkungan satuan pendidikannya kepada pihak yang berwenang; dan
- g. Bertindak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya di lingkungan Satuan Pendidikannya.

Pasal 12

- (1) Dinas yang mempunyai tugas dan tanggung jawab di bidang pendidikan bertanggung jawab atas :
 - a. Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi, dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c di Satuan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA di lingkungan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, bersama dengan PPNS.
- (2) Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuler di satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat pendidik atau tenaga kependidikan yang terlibat penyalahgunaan NAPZA lainnya, penanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan dapat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terlibat penyalahgunaan NAPZA lainnya, satuan pendidikan wajib:

- a. Memberikan sanksi berupa pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. Memerintahkan peserta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (3) Jika di lingkungan Satuan Pendidikan terdapat peserta didik yang terbukti mengedarkan NAPZA lainnya, penanggung jawab Satuan Pendidikan dapat memberikan sanksi berupa:
- a. Pembebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar; dan
 - b. Sanksi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Sanksi kepada pendidik atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikenakan setelah yang bersangkutan dinyatakan bersalah berdasarkan kekuatan hukum tetap.
- (5) Satuan Pendidikan wajib menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah selesai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
- (6) Satuan Pendidikan dapat menerima kembali peserta didik yang dibebaskan sementara dari kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setelah :
- a. Dinyatakan bebas oleh pengadilan; dan
 - b. Selesai menjalani hukuman.

Bagian Keempat
Pencegahan melalui Institusi Pemerintah Daerah,
Lembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD

Paragraf 1
Pencegahan Melalui Institusi Pemerintah Daerah dan
Lembaga Pemerintah di Daerah

Pasal 14

- (1) Setiap Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dan b di lingkungan kerjanya dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dan/atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait.

Pasal 15

- (1) Setiap pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA lainnya.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan cara:
- a. Meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA lainnya selama menjadi pegawai;
 - b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA, secara sendiri atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
 - c. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA lainnya di tempat yang mudah dibaca dilingkungan kerjanya;
 - d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang; dan
 - e. Melakukan kegiatan tes urine berkerja sama dengan instansi vertikal dan/atau instansi terkait kepada seluruh perangkat daerah.

Pasal 16

Pemerintah Daerah dapat menetapkan persyaratan dalam penerimaan Pegawai Negeri Sipil Daerah, antara lain:

- a. Memiliki surat keterangan bebas NAPZA lainnya dari rumah sakit milik Pemerintah Daerah; dan
- b. Menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA lainnya selama menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil dan bersedia dijatuhi hukuman disiplin maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika terbukti melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya.

Paragraf 2

Pencegahan Melalui DPRD

Pasal 17

- (1) Pimpinan DPRD wajib melakukan upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya dengan melakukan pengawasan terhadap lingkungan kerjanya agar tidak terjadi peredaran gelap dan penyalahgunaan NAPZA lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain, dengan cara:
 - a. Meminta kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menandatangani Surat Pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA lainnya selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
 - b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya;

- c. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya; dan
- d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya yang terjadi di lingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Bagian Kelima

Pencegahan melalui Pemondokan, Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan

Pasal 18

Penanggung jawab Pemondokan dan/atau Asrama wajib melakukan pengawasan terhadap Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya agar tidak terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya, dengan cara :

- a. Membuat peraturan yang melarang adanya kegiatan penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama serta meletakkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
- b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya;
- c. Meminta kepada penghuni Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan NAPZA lainnya selama menjadi penghuni;
- d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya yang terjadi di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
- e. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya di lingkungan Pemondokan dan/atau Asrama yang dikelolanya.

Pasal 19

Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan wajib mengawasi Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya, antara lain dengan cara :

- a. Meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan di atas kertas bermeterai yang menyatakan tidak akan menyalahgunakan dan/atau mengedarkan NAPZA lainnya selama menjadi karyawan di Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan yang dikelolanya;
- b. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya;

- c. Memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan NAPZA lainnya di tempat yang mudah dibaca di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya;
- d. Melaporkan adanya indikasi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya yang terjadi di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya kepada pihak berwenang; dan
- e. Bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya di lingkungan Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan miliknya.

Bagian Keenam
Pencegahan melalui Media Massa di Daerah
Pasal 20

Media Massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya dengan cara, antara lain:

- a. Melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya; dan
- b. Menolak pemberitaan, artikel, tayangan yang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya.

BAB VI
UPAYA KHUSUS
Pasal 21

- (1) Upaya khusus adalah upaya perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan.
- (2) Upaya khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. Pendampingan; dan
 - b. Advokasi.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan kepada :
 - a. Penyalahguna NAPZA lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA lainnya melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);
 - b. Penyalahguna NAPZA lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. Penyalahguna NAPZA lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya.
- (4) Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan kepada :
 - a. Penyalahguna NAPZA lainnya yang belum cukup umur, yang terindikasi menggunakan NAPZA lainnya melalui *test urine* dan/atau tes darah (*blood test*);

- b. Penyalahguna NAPZA lainnya yang belum cukup umur, yang tertangkap tangan membawa NAPZA lainnya yang tidak melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Penyalahguna NAPZA lainnya yang sudah cukup umur yang melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya; dan
 - d. Keluarga dari Penyalahguna NAPZA lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pendampingan dan Advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PENANGGULANGAN

Bagian Kesatu Upaya Penanggulangan

Pasal 22

Upaya penanggulangan dilakukan terhadap :

- a. Penyalahgunaan NAPZA lainnya; dan
- b. Peredaran gelap NAPZA lainnya.

Bagian Kedua Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan NAPZA lainnya

Pasal 23

- (1) Penanggulangan terhadap penyalahgunaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap penyalahguna NAPZA lainnya.

Pasal 24

- (1) Orang tua atau wali dari penyalahguna NAPZA lainnya yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada Instansi Penerima Wajib Laport (IPWL) yaitu Rumah Sakit atau Puskesmas dan/atau lembaga non IPWL untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Penyalahguna NAPZA lainnya yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor ke Instansi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu Rumah Sakit atau Puskesmas dan/atau lembaga non IPWL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, penyembuhan penyalahguna NAPZA lainnya dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendirian tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 26

Rehabilitasi Sosial mantan Penyalahguna NAPZA lainnya diselenggarakan oleh instansi pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga

Upaya Penanggulangan terhadap Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA)

Pasal 27

Penanggulangan terhadap peredaran gelap NAPZA lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Pasca Rehabilitas

Pasal 28

- (1) Terhadap Penyalahguna NAPZA lainnya yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah terkait.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada Bupati.

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahguna NAPZA lainnya pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahguna NAPZA lainnya pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. Pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya; dan
 - c. Pembinaan mental dan hubungan sosial.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh ketrampilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja.
- (4) Pelayanan untuk memperoleh pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi sosial.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pemerintah Daerah lain, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang sosial sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX FORUM KOORDINASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya di Daerah dibentuk forum koordinasi

- (2) Forum koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Lembaga Pemerintah di Daerah; dan
 - c. Lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, Organisasi masyarakat/ pemuda.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan forum koordinasi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Masyarakat berkewajiban untuk berpartisipasi dalam fasilitasi pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
 - a. Ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya;
 - b. Meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan NAPZA lainnya;
 - c. Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan NAPZA lainnya;
 - d. Menggerakkan kegiatan sosial masyarakat melawan peredaran dan penyalahgunaan NAPZA lainnya di wilayah masing-masing;
 - e. Membentuk wadah partisipasi masyarakat dengan membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
 - f. Meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya;
 - g. Menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan
 - h. Melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahguna NAPZA lainnya.

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya.
- (2) Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya pada peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI).

- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan Perundang-undangan.

BAB XII PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap NAPZA lainnya lingkup Pemerintah Daerah kepada Gubernur Sulawesi Tenggara.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah membiayai pelaksanaan kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 36

Pemerintah Daerah membiayai Pendampingan dan Advokasi bagi penyalahguna NAPZA lainnya.

Pasal 37

Badan Usaha swasta membiayai penyelenggaraan fasilitasi kegiatan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA lainnya di lingkup perusahaannya.

BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 38

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 14 Ayat (2), Pasal 16 ayat (2), Pasal 17 dan Pasal 18, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran;
 - b. Peringatan tertulis; dan
 - c. Denda administratif.

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali.
- (4) Apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diberikannya peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menaati, terhadap penanggung jawab Satuan Pendidikan, penanggung jawab Pemandokan dan/atau Asrama, pimpinan Institusi Pemerintah Daerah dan Lembaga Pemerintah di Daerah, Pimpinan DPRD, penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan akan dikenakan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah).
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penerimaan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 28 - 5 - 2020
BUPATI MUNA BARAT,


LA OBE M. RAJUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 28 - 5 - 2020



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 5/29/2020



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATENMUNA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN TERHADAP PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF

I. UMUM

Dalam Pasal 28 I ayat (4) UUD NRI 1945, menentukan : “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.” Kata “perlindungan” secara gramatikal diartikan sebagai upaya menjaga atau menyelamatkan. Hal ini menunjukkan upaya negara dalam melindungi warga negaranya dari bentuk-bentuk ancaman/intimidasi/tindakan kejahatan dari pihak ketiga yang merugikan HAM setiap warga negaranya, adalah suatu keharusan. Yang salah satunya adalah melindungi warga negara dari bahaya Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

Narkotika, psikotropika dan zat adiktif di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, namun di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. Jika disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional.

Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif (NAPZA) mendorong adanya peredaran gelap, sedangkan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan yang makin meluas. Oleh karena itu diperlukan upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap NAPZA.

Dalam rangka mencegah dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif yang dilakukan secara terorganisasi dan memiliki jaringan yang luas melampaui batas administrasi daerah, dalam Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai kerja sama, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya maupun Lembaga Non pemerintah.

Peraturan Daerah ini juga memberikan suatu upaya khusus pecandu di bawah umur, untuk mendapatkan pendampingan dan/atau advokasi.

Pendampingan dan/atau advokasi ini selain diberikan kepada pecandu di bawah umur, juga diberikan kepada orang tua atau keluarganya. Hal tersebut perlu dilakukan agar pemakai pemula tidak meningkat menjadi pecandu, dan pecandu masa depannya dapat terselamatkan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur juga peran serta masyarakat dalam usaha pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif termasuk pemberian penghargaan bagi anggota masyarakat yang berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaannya dan peredaran gelap. Penghargaan tersebut diberikan kepada aparat penegak hukum dan warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif di Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika memberi kewenangan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengatur melalui peraturan daerah Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif (NAPZA).

Sehubungan dengan hal tersebut perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

- a. Yang dimaksud dengan asas “keagamaan” adalah bahwa pencegahan dan penggulungan terhadap penyalagunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif meggunakan kaidah-kaidah keagamaan dan tidak menyudutkan suatu agama ataupun kepercayaan dalam penanganannya.
- b. Yang dimaksud dengan asas “kesehatan” adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif memberikan manfaat kesehatan yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiaparganya.
- c. Yang dimaksud dengan asas “keadilan” adalah dalam pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif, harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- d. Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah bahwa materi peraturan daerah ini harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketenteraman masyarakat terutama korban penyalagunan Narkotika, Psikotropika dan zat adiktif.

- e. Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah bahwa materi muatan peraturan daerah ini harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional terutama korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- f. Yang dimaksud dengan asas “ketertiban” adalah materi muatan peraturan daerah ini harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
- g. Yang dimaksud dengan asas “perlindungan” adalah adalah setiap upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dilakukan dengan memberikan hak dan kewajiban yang sama terhadap semua masyarakat.
- h. Yang dimaksud dengan asas “keamanan” adalah bahwa peraturan daerah ini dapat memberikan rasa aman dan dapat mewujudkan kondusifitas, tercipta situasi ketenteraman umum dan ketertiban masyarakat.
- i. Yang dimaksud dengan asas “nilai-nilai ilmiah” adalah bahwa pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif dilakukan melalui pendidikan karakter dan menggunakan pendekatan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- j. Yang dimaksud dengan asas “kepastian hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- k. Yang dimaksud dengan asas “ kemitraan” adalah penanganan masalah pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif, diperlukan kemitraan antara Pemerintah Daerah dan masyarakat, dimana Pemerintah Daerah sebagai penanggungjawab dan masyarakat sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam menangani permasalahan pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif.
- l. Yang dimaksud dengan asas “kerifan lokal” adalah bahwa dalam pencegahan dan penanggulangan terhadap korban penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zar Adiktif harus memberikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

- Pasal 6
Cukup jelas
- Pasal 7
Cukup jelas
- Pasal 8
Cukup jelas
- Pasal 9
Cukup jelas
- Pasal 10
Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1)
Huruf b
Yang dimaksud dengan “PPNS” adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten Muna Barat yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 12
Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “instansi/lembaga pemerintah di Daerah” adalah seluruh instansi pemerintah yang ada di Daerah termasuk kantor wilayah kementerian, lembaga nonkementerian, dan Badan Usaha Milik Negara.
- Ayat (2)
Cukup jelas
- Pasal 14
Cukup jelas
- Pasal 15
Cukup jelas
- Pasal 16
Cukup jelas
- Pasal 17
Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Pemandokan adalah pemilik dan/atau pengelola Pemandokan.
- Pasal 18
Yang dimaksud dengan “Penanggung jawab Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan” adalah pemilik dan/atau pengelola Badan Usaha, Tempat Usaha, Hotel/Penginapan dan Tempat Hiburan.
- Pasal 19
Cukup jelas
- Pasal 20
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “belum cukup umur” adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Yang dimaksud dengan “zat adiktif” adalah termasuk didalamnya Lem Fox.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Penanggulangan peredaran gelap NAPZA di Daerah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psicotropika, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf g

Yang dimaksud dengan “mantan Penyalahguna NAPZA” adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)” adalah setiap tanggal 26 Juni.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT TAHUN 2020
NOMOR 5**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT PROVINSI
SULAWESI TENGGARA 5/29/2020**